

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmpptsp.kuburayakab.go.id/dpmpptsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN


Sektor Kelautan dan Perikanan

No. SK : masih draf

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid;
3. Email Aktif;
4. Nomor Handphone (HP) Aktif;
5. Akta Pendirian (jika berbadan hukum); dan
6. Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pelaku Usaha melakukan permohonan Izin melalui aplikasi OSS RBA
2. Rekomtek/Pertek/BA dari Tim Teknis (Jika Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi)
3. Validasi dan Notifikasi (Jika Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi)
4. Notifikasi Permohonan Izin 1. NIB 2. Sertifikat Standar 3. Izin

Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmpmsp.kuburayakab.go.id/dpmpmsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

9 Hari kerja TERPADU SATU PINTU

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin / Surat Keputusan (SK)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- a) Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola;
- b) *Call center* 08115686600;
- c) Tertulis disampaikan ke kotak;
- d) SMS/WA: 081253196600go.id
- g) Online melalui website SP4N-LAPOR; dan
- h) Di aplikasi OSS-RBA.